



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

M. DONI APRIAN PUTRA, lahir di Purwakarta, tanggal 15 April 2001, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP/Sederajat, Alamat Kp. Sukamulya RT 003 RW 001, Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ling Solohin, S.H.**, dan **Aas Hanifah, S.H.**, para advokat yang berkantor pada Kantor "ling Solihin, S.H & Rekan" beralamat di Kp.Citalang, RT.05, RW.01, Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SK.P/IS/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 10 Juni 2024 dengan nomor register 96/LSK/PDT/2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Pwk tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2024, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, sebagaimana bukti yang Tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Purwakarta NIK : 3214011504010003, atas nama M. Doni Aprian Putra;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari Pasangan Uminah dan Edi Mediyansyah yang telah bercerai, pada tanggal 11 Agustus 2015 yang

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Akta Cerai dengan Nomor: 0671/AC/2015/PA.Pwk dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor : 0604/Pdt.G/2015/PA.Pwk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta, tanggal 07 Juli 2015;

3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 10204/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, tanggal 1 Juli 2009;
4. Bahwa Pemohon bermaksud Merubah Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 10204/IST/2009, yang semula tertulis Nama Pemohon M. Doni Aprian Putra, ingin dirubah menjadi tertulis Nama Pemohon Doritra Aprian;
5. Bahwa Alasan Pemohon Merubah Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang Bernama M. Doni Aprian Putra, dengan Nomor : 10204/IST/2009, karena Nama yang baru sudah digunakan selama 4 tahun terakhir dan Nama tersebut sudah digunakan di beberapa dokumen bisnis.
6. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. Kartu Keluarga, Nomor: 3214020503140005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 03-11-2015;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10204/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta , tanggal 01 Juli 2009;
 - c. Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Ciseureuh kecamatan Purwakarta, Yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN 5 Ciseureruh pada tanggal 21 Juni 2014;
 - d. Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Purwakarta, Yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Purwakarta pada tanggal 02 Juni 2017Semuanya tertulis Nama Pemohon M. Doni Aprian Putra;
7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perubahan Nama Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perubahan Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perubahan Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **M. DONI APRIAN PUTRA**, dengan Nomor: 10204/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2009, yang semula tertulis Nama Pemohon **M. DONI APRIAN PUTRA**, ingin dirubah menjadi tertulis Nama Pemohon **DORITRA APRIAN**;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon diwakili oleh Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan adanya perubahan tentang permohonannya, yaitu terkait posita ke-5 (kelima) yang semula : "Bahwa Alasan Pemohon Merubah Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang Bernama M. DONI APRIAN PUTRA, dengan Nomor : 10204/IST/2009, karena Nama yang baru sudah digunakan **selama 4 (empat) tahun terakhir** dan Nama tersebut sudah digunakan di beberapa dokumen bisnis." Menjadi "Bahwa Alasan Pemohon Merubah Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang Bernama M. DONI APRIAN PUTRA, dengan Nomor : 10204/IST/2009, karena Nama yang baru sudah digunakan **selama 1 (satu) tahun terakhir** dan Nama tersebut sudah digunakan di beberapa dokumen bisnis."

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama M. DONI APRIAN PUTRA dengan NIK: 3214011504010003, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10204/Ist./2009 atas nama M. DONI APRIAN PUTRA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 1 Juli 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, ijazah SD (Sekolah Dasar) atas nama M. DONI

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIAN PUTRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Ciseureuh tertanggal 21 Juni 2014 diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai aslinya, ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) atas nama M. DONI APRIAN PUTRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Purwakarta tertanggal 02 Juni 2017 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Edy Mediyansyah dengan No. 3214020503140005, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Cerai Nomor 0671/AC/2015/PA/PWK dengan Nomor Seri I: No: 78186 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Tiket COINFEST ASIA 2024 atas nama DORITRA APRIAN dengan nomor kode batang 9590950754723438, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perjanjian Pembentukan Garap atas nama Raka Adhi Bagaskara dan DORITRA APRIAN, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan:

1. Sri Hartati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Rekan Kerja Pemohon;
 - Bahwa Tujuan untuk merubah Nama Pemohon yang semula M. DONI APRIAN PUTRA menjadi DORITRA APRIAN;
 - Bahwa Saksi mengetahui orangtua Pemohon dan sudah bercerai;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama Ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja dibidang CRYPTO;
 - Bahwa Saksi mengetahui sudah 4 (empat) Tahun ini Pemohon dikenal dengan nama DORITRA APRIAN dan sudah menjadi nama panggung pada kalangan komunitas Crypto;
 - Bahwa Pemohon sebagai pemilik perusahaan dibidang Crypto namun belum Berbadan Hukum;
 - Bahwa Saksi mengetahui di Dokumen Bisnisnya Pemohon sudah dikenal dan menggunakan nama DORITRA APRIAN dan sebagian dokumen lainnya masih menggunakan nama M. DONI;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Pwk



- Bahwa Saksi mengetahui sejauh ini tidak ada masalah Hukum yang dialami oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui keluarga dari Pemohon setuju untuk pergantian nama Pemohon;
2. Avip Aldrian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan untuk merubah Nama Pemohon yang semula M. DONI APRIAN PUTRA menjadi DORITRA APRIAN Sudah 4 (empat) Tahun ini dikenal dengan nama DORITRA APRIAN dan sudah menjadi nama panggung dan nama yang dipergunakan dalam bisnis Cryptonya sehingga dibutuhkan pergantian nama;
 - Bahwa Saksi mengetahui keluarga dari Pemohon setuju untuk pergantian nama Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Sejauh ini tidak ada masalah Hukum yang dialami oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah merubah nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon dari semula tertulis nama M. DONI APRIAN PUTRA, dirubah menjadi tertulis nama DORITRA APRIAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Sri Hartati dan Avip Aldrian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tinggal di Kp. Sukamulya RT 003 RW 001, Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, dan alamat Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (kesatu) Pemohon menghendaki agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ke-1 (satu) Pemohon tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 (dua) Pemohon menghendaki agar dapat menetapkan demi hukum Perubahan Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama M. DONI APRIAN PUTRA, dengan Nomor: 10204/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2009, yang semula tertulis Nama Pemohon M. DONI APRIAN PUTRA, ingin dirubah menjadi tertulis Nama Pemohon DORITRA APRIAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan bertindak untuk atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 10204/Ist./2009 atas nama M. DONI APRIAN PUTRA, P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor: 3214020503140005 atas nama atas nama kepala keluarga Edy Mediyansyah, dan P-6 berupa Akta Cerai Nomor 0671/AC/2015/PA/PWK dengan Nomor Seri I: No: 78186 maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri bernama Edy Mediyansyah dan Uminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama Pemohon di seluruh Akta atas nama Pemohon yang lama, yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon memang telah menggunakan nama M. DONI APRIAN PUTRA selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8 dan keterangan saksi dalam persidangan, Pemohon telah menggunakan nama DORITRA APRIAN

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan hukum yaitu membuat surat perjanjian dan melakukan pembelian tiket;

Bahwa Pemohon hendak mengganti nama dari M. DONI APRIAN PUTRA menjadi DORITRA APRIAN dengan alasan nama yang baru sudah digunakan selama 1 (satu) tahun terakhir dan nama tersebut sudah digunakan di beberapa dokumen bisnis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim penggantian nama Pemohon dari M. DONI APRIAN PUTRA menjadi DORITRA APRIAN pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial di samping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon mengganti nama Pemohon dari M. DONI APRIAN PUTRA menjadi DORITRA APRIAN pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10204/IST/2009 atas nama M. Doni Aprian Putra, yang dikeluarkan oleh *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta*, tanggal 01 Juli 2009 tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan dikabulkan dengan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta dan dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, dengan demikian Instansi Pelaksana yang dimaksud sesuai dengan domisil Pemohon saat ini yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purwakarta berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat penggantian nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan demi hukum Perubahan Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **M. DONI APRIAN PUTRA**, dengan Nomor: 10204/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2009, yang semula tertulis Nama Pemohon **M. DONI APRIAN PUTRA**, dirubah dan diganti menjadi tertulis Nama Pemohon **DORITRA APRIAN**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk dilakukan Perbaikan Nama Pemohon yang bernama **M. DONI APRIAN PUTRA**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 10204/Ist./2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2009, tertulis Nama **M. DONI APRIAN PUTRA**, ingin diperbaiki menjadi tertulis **DORITRA APRIAN**;
- Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, guna dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10204/Ist./2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2009, yang semula tertulis Nama Pemohon **M. DONI APRIAN PUTRA**, ingin dirubah menjadi tertulis Nama Anak Pemohon **DORITRA APRIAN**;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Wisnu Prawira, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Wisnu Prawira, S.E., S.H., M.H.

Ricco Imam Vimayzar, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Pwk



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Sumpah	: Rp.	50.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	185.000,00 ±
	: Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)